



**SALINAN**

**BUPATI BATANG HARI  
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR 48 TAHUN 2017

T E N T A N G

KETENTUAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dalam meringankan beban masyarakat miskin di Kabupaten Batang Hari, terutama bagi anggota keluarganya yang Miskin, Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Batang Hari Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan -ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5234);
11. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116);

11. Peraturan.....

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ) ;
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5 );

19 . Peraturan Daerah.....

19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11) ;
20. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 35);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari.
6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari.
7. Masyarakat Miskin adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal didalam wilayah daerah yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk.
8. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
10. Basis Data Terpadu adalah data mikro yang diperoleh melalui sensus untuk memperoleh data berdasarkan nama dan alamat dari 40% Penduduk dengan status kesejahteraan terendah dan bukanlah basis data kemiskinan.
11. Jaminan Kesehatan Nasional adalah pemberian bantuan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Batang Hari.

**BAB II .....**

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin di daerah adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat miskin dalam pelayanan dibidang kesehatan;
- (2) Tujuan diberikannya Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin di daerah adalah untuk :
  - a. membantu meringankan beban masyarakat miskin dan anggota keluarganya yang sakit; dan
  - b. peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

BAB III  
PENERIMA JAMINAN KESEHATAN  
Pasal 3

- (1) Masyarakat miskin yang mendapatkan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah;
  - a. terdaftar dalam Pemutakhiran PBDT Tahun 2015 dan/atau data masyarakat miskin di Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari yang telah disandingkan dengan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. penerima Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Batang Hari.

BAB IV  
BESARAN BANTUAN JAMINAN KESEHATAN  
Pasal 4

- (1) Bantuan Jaminan Kesehatan diberikan sebesar Rp.23.000/jiwa/bulan;
- (2) Pelayanan kesehatan diberikan difasilitasi kesehatan tingkat pertama;
- (3) Pelayanan kesehatan diberikan, difasilitasi kesehatan tingkat lanjutan dengan pelayanan kelas 3 (tiga)

BAB V  
PROSEDUR DAN TATA CARA  
Pasal 5

- (1). Prosedur ;
  - a. Dinas Sosial mengajukan jumlah kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan melampirkan Keputusan Bupati (sesuaikan dengan SK jadi);
  - b. Berdasarkan Keputusan Bupati Batang Hari, Dinas Sosial menerbitkan kartu kepesertaan;
  - c. BPJS Kesehatan mengajukan surat tagihan pembayaran ke Badan Keuangan Daerah melalui Dinas Sosial;
  - d. Badan Keuangan Daerah melakukan pencairan berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

(2) Tata Cara.....

- (2). Tata Cara
- a. BPJS Kesehatan mengajukan permohonan untuk pencairan tagihan ditujukan kepada Dinas Sosial per tanggal 2 (dua) disetiap bulan, kemudian diteruskan melalui surat ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari untuk dilakukan pencairan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Jika ada dari peserta yang meninggal dunia dengan melampirkan Akta Kematian yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan penghentian kepesertaan;
  - c. Jika ada peserta yang pindah alamat diluar wilayah Kabupaten Batang Hari dengan melampirkan Surat Keterangan Pindah, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dilakukan penghentian kepesertaan;
  - d. Jika terjadi perubahan status sosial peserta dari miskin menjadi mampu berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dari Dinas Sosial, dilakukan penghentian kepesertaan;
  - e. Dinas Sosial mengajukan jumlah kepesertaan Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan Kabupaten Batang Hari dengan melampirkan data valid hasil verifikasi dan validasi data pemutakhiran BDT Tahun 2015 dan / atau data masyarakat miskin di Dinas Sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Batang Hari.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada Tanggal : 14 Agustus 2017

BUPATI BATANG HARI

**ttd**

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian  
Pada Tanggal 14 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

**ttd**  
BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2017 NOMOR : 48